

SURAT KEPUTUSAN BERSAMA
KETUA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KLAS I.A
Nomor : 1 /KPN.W17-U1/HK2.4/I/2025
KETUA PENGADILAN AGAMA PONTIANAK KLAS I.A
Nomor : 1 /KPA.W14-A1/HM.01.1/I/2025

TENTANG

TARIF DAN JENIS-JENIS BIAYA DALAM BERPERKARA
PADA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KLAS I.A
DAN PENGADILAN AGAMA PONTIANAK KLAS I.A
TAHUN 2025

**KETUA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KLAS I.A
DAN KETUA PENGADILAN AGAMA PONTIANAK KLAS I.A**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk memperlancar jalannya proses perkara pada Pengadilan Negeri Pontianak Klas I.A dan pada Pengadilan Agama Pontianak Klas I.A diperlukan adanya biaya-biaya yang harus ditanggung/dibayar oleh para pihak berperkara;
 - b. Bahwa wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak Klas I.A dan Pengadilan Agama Pontianak Klas I.A meliputi Kelurahan dan Kecamatan di Kota Pontianak yang kedudukannya hanya mencangkup wilayah Kota Pontianak ;
 - c. Bahwa oleh karena pelaksanaan kegiatan Jurusita/Jurusita pengganti yang berhubungan dengan proses perkara (penyampaian panggilan dan Pemberitahuan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti, Pelaksanaan Sita dan Eksekusi) merupakan kegiatan dinas, maka untuk menentukan besarnya ongkos memanggil, pemberitahuan, dan transportasi pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan proses perkara, berpedoman kepada biaya perjalanan dinas dalam kota dan perjalanan dinas dalam satu (1) hari pada DIPA Pengadilan Negeri Pontianak dan Pengadilan Agama Pontianak,
 - d. Bahwa tarif dari jenis-jenis biaya yang berlaku pada Pengadilan Negeri Pontianak dan pada Pengadilan Agama Pontianak perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Bersama:
- Memperhatikan :
- 1. Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - 2. Undang-undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung;
 - 3. Undang-undang Nomor No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 dan undang-undang Nomor 49 Tahun 2009;
 - 4. Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 5 tahun 2009;
 - 5. Pasal 145 ayat (4), Pasal 193, Pasal 273 dan 274 ayat (4) R.Bg;
 - 6. Undang-undang No. 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
 - 8. Keputusan Mahkamah Agung RI No. KMA/013/SK/1988, tentang Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Perkara Peradilan Agama;

9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian perkara dan pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
10. Hasil Rakernas Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Agama tahun 2009 di Palembang
11. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan (Buku II) Edisi Revisi 2007 terbitan tahun 2009;
12. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) Edisi Revisi Tahun 2014;
13. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat;
14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : **Surat Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Klas I.A dan Ketua Pengadilan Agama Pontianak Klas I.A Tentang Tarif dari Jenis-jenis Biaya Dalam Berperkara Pada Pengadilan Negeri Pontianak Kelas I.A dan Pengadilan Agama Pontianak Klas I.A Tahun 2025;**
- Pertama** : Biaya perkara pada Pengadilan Negeri Pontianak Klas I.A dan Pengadilan Agama Pontianak Klas I.A terdiri dari biaya kepaniteraan dan biaya proses: Yang termasuk **biaya Kepaniteraan adalah biaya hak-hak kepaniteraan dan hak-hak kepaniteraan lainnya**; sebagaimana tersebut pada lampiran I Surat Keputusan ini, dan **biaya proses berperkara** sebagaimana terlampir pada Lampiran II Surat Keputusan ini;
- Kedua** :
- (1). Setiap para pihak yang akan berperkara pada Pengadilan Negeri Pontianak berdasarkan ketentuan Pasal 145 ayat (4) R.Bg jo. Pasal 57A Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, harus membayar panjar biaya perkara terlebih dahulu kepada Panitera/Kasir melalui Bank Tabungan Negara Cabang Pontianak atas nama RPL 042 PDT PN PONTIANAK UTK BIAYA PERKARA dengan No. Rekening 00042.01.30.000705.9 yang besarnya sebagaimana tercantum di dalam lampiran Surat Keputusan ini. Bukti Setor Panjar biaya perkara dimaksud oleh yang bersangkutan diserahkan kepada kasir untuk ditukar dengan SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan kasir:
 - (2). Setiap para pihak yang akan berperkara pada Pengadilan Agama Pontianak berdasarkan ketentuan Pasal 145 ayat (4) R.Bg jo Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 harus membayar panjar biaya perkara terlebih dahulu kepada Panitera/Kasir melalui Bank Syariah Indonesia Cabang Pontianak atas nama RPL 042 PDT PA PTK UTK PERKARA dengan No. Rekening : 3456565653 yang besarnya sebagaimana tercantum di dalam lampiran Surat Keputusan ini. Bukti Setor Panjar biaya perkara dimaksud oleh yang bersangkutan diserahkan kepada kasir untuk ditukar dengan SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan kasir:
 - (3). Bagi para pihak yang tidak mampu, sesuai ketentuan Pasal 271 R.Bg dan Pasal 274 R.Bg, dapat memohon ijin untuk berperkara dengan Cuma-Cuma dengan melampirkan Surat Keterangan tentang hal tersebut dari Lurah yang diketahui oleh Camat setempat atau surat-

surat lain yang sejenis, dicek melalui Aplikasi Database kemiskinan. Dan apabila permohonannya dikabulkan, maka biaya prosesnya dibebankan kepada Negara/DIPA Pengadilan Agama Pontianak;

- Ketiga** : (1) Kasir sebagai pemegang KAS (pembantu Panitera) menyimpan/memegang Buku Rekening dan apabila uang telah habis maka kasir harus melaporkan keadaan tersebut kepada Panitera dengan menyerahkan bukti-bukti pengeluaran atas laporan tersebut. Setelah Panitera memeriksa kebenaran laporan kasir, maka panitera harus segera mencairkan uang dari rekening untuk biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh kasir yang berhubungan dengan proses perkara;
- (2) Sebelum menjalankan penyitaan dan atau eksekusi, Panitera sebelumnya harus merencanakan tentang biaya-biaya yang diperlukan dan mengajukan kepada Ketua untuk mendapatkan persetujuan Ketua;
- (3) Kasir sebagai Pembantu Panitera dengan dibantu satu atau beberapa orang harus membukukan segala penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan proses perkara baik dalam Buku Jurnal, Buku Bantu, maupun Buku Induk Biaya Perkara, atau Register Keuangan secara elektronik Baik yang menyakut biaya di tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi dan PK sesuai ketentuan yang berlaku;
- (4) Untuk biaya hak kepaniteraan dan Hak-Hak Kepaniteraan Lainnya disetorkan kasir kepada Bendaharawan Penerima untuk disetorkan ke Kas Negara sesuai ketentuan yang berlaku, dan dibukukan didalam Buku Hak-hak Kepaniteraan dan Hak-hak Kepaniteraan Lainnya secara tersendiri;
- (5) Panitera dengan dibantu kasir setiap bulannya harus melaporkan keadaan keuangan perkara selambat-lambatnya tanggal 5 pada bulan berikutnya;
- (6) Setidak-tidaknya dalam kurun waktu tiga bulan sekali Ketua memeriksa keadaan keuangan perkara. Dan apabila dalam pemeriksaan tersebut ditemukan adanya selisih lebih antara keadaan keuangan di dalam Buku Induk Keuangan Perkara dan atau Register Keuangan secara elektronik dengan keuangan Tunai dan Saldo Rekening maka selebihnya harus disetorkan ke KAS NEGARA;
- Keempat** Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan., dan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka Surat Keputusan ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Pontianak
Pada Tanggal : 2 Januari 2025

Ketua Pengadilan Negeri Pontianak
Klas I.A

Ketua Pengadilan Agama Pontianak
Kelas I.A

Ttd

Ttd

Arief Boediono

Drs. H. Parhanuddin

LAMPIRAN : I

SURAT KEPUTUSAN BERSAMA KETUA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KLAS I.A NOMOR : 1 /KPN.W17-U1/HK2.4/I/2025 DAN KETUA PENGADILAN AGAMA PONTIANAK KLAS I.A NOMOR : 1 /KPA.W14-A1/HM.01.1/I/2025.

I. PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA “GUGATAN” :

NO.	KOMPONEN BIAYA	BIAYA PANGGILAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Biaya Pendaftaran / PNBP	Rp. 30.000,-	- Panjar perkara tsb dapat berubah berdasarkan banyaknya para pihak yang berperkara serta dapat dimintakan tambahan biaya perkara sesuai proses persidangan berlangsung.-
2	Biaya Pemberkasan / ATK	Rp. 75.000,-	
3	Panggilan Penggugat (elektronik)	Rp. 0,-	
4	PNBP Panggilan Pertama Kpd P	Rp. 10.000,-	
5	PNBP Panggilan Pertama Kpd T	Rp. 10.000,-	
6	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-	
7	Biaya Materai	Rp. 10.000,-	
8	Panggilan Tergugat *	-	* Panggilan dan Pemberitahuan melalui delegasi biaya disesuaikan dengan permintaan Pengadilan Ybs.-
9	Panggilan Mediasi *	-	* Panggilan dan Pemberitahuan melalui Surat tercatat disesuaikan dengan tarif Kantor Pos.-
10	Pengunguman Mass Media **	-	* Panggilan dan Pemberitahuan secara Manual atau Js/Jsp sebesar Rp. 100.000,- / Relas..-
11	PNBP Surat Pencabutan	Rp. 10.000,-	** Panggilan melalui Mass Media dengan Surat Kabar untuk ukuran 2 (dua) kolom X 10 cm sebesar Rp. 2.450.000,- untuk 1 (satu) kali. Dan atau Panggilan Mass Media melalui RRI untuk 1(satu) kali sebesar Rp. 300.000,-
12	PNBP Pemberitahuan Isi Putusan	Rp. 10.000,-	
13	Pemberitahuan Isi Putusan *	-	
J U M L A H		Rp. 165.000,-	

II. PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA “PERMOHONAN” :

NO.	KOMPONEN BIAYA	BIAYA PANGGILAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Biaya Pendaftaran / PNBP	Rp. 30.000,-	
2	Biaya Pemberkasan / ATK	Rp. 75.000,-	
3	Panggilan Penggugat (elektronik)	Rp. 0,-	
4	PNBP Panggilan Pertama Kpd P	Rp. 10.000,-	
5	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-	
6	Biaya Materai	Rp. 10.000,-	

J U M L A H	Rp. 135.000,-
--------------------	----------------------

III. BIAYA PERKARA PERDATA “BANDING” :

NO.	KOMPONEN BIAYA	BIAYA	KETERANGAN
1	PNBP Pendaftaran	Rp. 50.000,-	- Panjar biaya perkara tersebut dapat berubah berdasarkan banyaknya para pihak yang berperkara.-
2	PNBP Penyerahan Akta Banding	Rp. 10.000,-	
3	Relas Pemb. Pernyataan Banding *	-	* Pemberitahuan / Penyerahan melalui Surat Tercatat dilakukan apabila Pihak Terbanding tidak melakukan Persetujuan Elitigasi dan atau Pihak yang sudah di tinggalkan pada Tingkat Pertama.-
4	PNBP Relas Pemb Pernyataan Banding	Rp. 10.000,-	
5	Relas Penyerahan Memori Banding *	-	
6	PNBP Relas Penyerahan Memori Banding	Rp. 10.000,-	* Pemberitahuan / Penyerahan melalui Surat tercatat disesuaikan dengan tarif Kantor Pos.-
7	Relas Penyerahan Kontra Memori Banding (elektronik)	Rp. 0,-	
8	PNBP Relas Penyerahan Kontra Memori Banding	Rp. 10.000,-	
9	Relas Pemberitahuan Inzage kpd P (elektronik)	Rp. 0,-	
10	PNBP Relas Pemb Inzage kpd P	Rp. 10.000,-	
11	Relas Pemberitahuan Inzage kpd T *	-	
12	PNBP Relas Pemb Inzage kpd T	Rp. 10.000,-	
13	Pengiriman Biaya Banding	Rp. 150.000,-	
14	PNBP Pencabutan Banding	Rp. 10.000,-	
15	Relas Pemb. Putusan kpd P (elektronik)	Rp. 0,-	
16	PNBP Relas Pemb. Putusan kpd P	Rp. 10.000,-	
17	Relas Pemb. Putusan kpd T *	-	
18	PNBP Relas Pemb. Putusan kpd T	Rp. 10.000,-	

J U M L A H	Rp. 290 .000,-	
--------------------	-----------------------	--

IV. BIAYA PERKARA PERDATA “KASASI” :

NO.	KOMPONEN BIAYA	BIAYA	KETERANGAN
1	PNBP Pendaftaran	Rp. 50.000,-	- Panjar biaya perkara tersebut dapat berubah berdasarkan banyaknya para pihak yang berperkara.-
2	PNBP Penyerahan Akta Kasasi	Rp. 10.000,-	
3	Relas Pemb. Pernyataan Kasasi *	-	* Pemberitahuan / Penyerahan melalui Surat Tercatat dilakukan apabila Pihak Terbanding tidak melakukan Persetujuan Elitigasi dan atau Pihak yang sudah di tinggalkan pada Tingkat Pertama.
4	PNBP Relas Pemb Pernyataan Kasasi	Rp. 10.000,-	
5	Relas Penyerahan Memori Kasasi *	-	* Pemberitahuan / Penyerahan melalui Surat tercatat disesuaikan dengan tarif Kantor Pos.
6	PNBP Relas Penyerahan Memori Kasasi	Rp. 10.000,-	
7	Relas Penyerahan Kontra Memori Kasasi (elektronik)	Rp. 0,-	
8	PNBP Relas Penyerahan Kontra Memori Kasasi	Rp. 10.000,-	
9	Relas Pemberitahuan Inzage kpd P (elektronik)	Rp. 0,-	
10	Relas Pemberitahuan Inzage kpd T *	-	
11	Pengiriman Biaya Kasasi	Rp. 500.000,-	
12	Biaya VA Bank	Rp. 3.000,-	
13	PNBP Pencabutan Kasasi	Rp. 10.000,-	
14	Relas Pemb. Putusan kpd P (elektronik)	Rp. 0,-	
15	PNBP Relas Pemb. Putusan kpd P	Rp. 10.000,-	
16	Relas Pemb. Putusan kpd T *	-	
17	PNBP Relas Pemb. Putusan kpd T	Rp. 10.000,-	
J U M L A H		Rp. 623 .000,-	

V. BIAYA PERKARA PERDATA “PENINJAUAN KEMBALI” :

NO.	KOMPONEN BIAYA	BIAYA	KETERANGAN
1	PNBP Pendaftaran	Rp. 200.000,-	- Panjar biaya perkara tersebut dapat berubah berdasarkan banyaknya para pihak yang berperkara.-
2	PNBP Penyerahan Akta PK	Rp. 10.000,-	
3	Relas Pemb. Pernyataan PK *	-	* Pemberitahuan / Penyerahan melalui Surat Tercatat dilakukan apabila Pihak Terbanding tidak melakukan Persetujuan Elitigasi dan atau Pihak yang sudah di tinggalkan pada Tingkat Pertama.
4	PNBP Relas Pemb Pernyataan PK	Rp. 10.000,-	
5	Relas Penyerahan Memori PK*	-	* Pemberitahuan / Penyerahan dan Panggilan melalui Surat tercatat disesuaikan dengan tarif Kantor Pos.
6	PNBP Relas Penyerahan Memori PK	Rp. 10.000,-	
7	Relas Panggilan Novum *	-	* Panggilan Sidang Novum melalui delegasi biaya disesuaikan dengan permintaan Pengadilan Ybs.-
8	Relas Penyerahan Kontra Memori PK (elektronik)	Rp. 0,-	* Panggilan Sidang Novum secara Manual atau Js/Jsp sebesar Rp. 100.000,- / Relas..-
9	PNBP Relas Penyerahan Kontra Memori PK	Rp. 10.000,-	
10	Relas Pemberitahuan Inzage kpd P (elektronik)	Rp. 0,-	
11	Relas Pemberitahuan Inzage kpd T *	-	
12	Pengiriman Biaya PK	Rp. 2.500.000,-	
13	Biaya VA Bank	Rp. 3.000,-	
14	PNBP Pencabutan PK	Rp. 10.000,-	
15	Relas Pemb. Putusan kpd P (elektronik)	Rp. 0,-	
16	PNBP Relas Pemb. Putusan kpd P	Rp. 10.000,-	
17	Relas Pemb. Putusan kpd T *	-	
18	PNBP Relas Pemb. Putusan kpd T	Rp. 10.000,-	

J U M L A H	Rp. 2.773 .000,-	
--------------------	-------------------------	--

VI. SITA JAMINAN / SITA EKSEKUSI / PENGANGKATAN SITA :

NO.	KOMPONEN BIAYA	BIAYA	KETERANGAN
1	Biaya Pendaftaran	Rp. 25.000,-	Sesuai dengan letak/obyek sita.-
2	Biaya Materai Penetapan Sita	Rp. 10.000,-	
3	Biaya Pemberitahuan Sita Ke Lurah	-	
4	Biaya Pemberitahuan Sita Ke POLISI *	-	
5	Biaya Pemberitahuan Sita Ke P&T *	-	
6	Biaya Pelaksanaan Sita - Panitera / Jurusita ** - 2 (dua) orang saksi @ Rp. 150.000,- - Biaya Transportasi **	Rp. 150.000,- Rp. 300.000,- Rp. 868.000,-	- PNBP Penetapan Rp. 25.000 - Biaya PNBP Pendaftaran Rp. 25.000 - Biaya PNBP Pemberitahuan kepada P & T Rp. 20.000,- * Pemberitahuan / Penyerahan melalui Surat tercatat disesuaikan dengan tarif Kantor Pos.
7	Biaya Penyampaian Salinan BA Penyitaan - Kepada P&T * - Kepada Lurah * - Kepada BPN * - Kepada Kepolisian *	-	** Berdasarkan Standar Biaya Masukan Tahun 2024.-
J U M L A H		Rp. 1.353.000,-	

VII. KONSINYASI (Khusus Pengadilan Negeri) :

NO.	KOMPONEN BIAYA	BIAYA	KETERANGAN
1	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-	
2	Biaya Proses / ATK	Rp. 75.000,-	
3	Materai Penetapan	Rp. 10.000,-	
4	PNBP penetapan Penawaran	Rp. 10.000,-	
5	Materai Berita Acara Penawaran	Rp. 10.000,-	
6	PNBP Pelaksanaan Penawaran	Rp. 10.000,-	
7	Biaya Jurusita	Rp. 500.000,-	
8	Biaya 2 (Dua) Orang Saksi @ Rp. 350.000,-	Rp. 700.000,-	
9	Transportasi	Rp. 868.000,-	
J U M L A H		Rp. 2.213.000,-	

VIII. BIAYA EKSEKUSI:

NO.	KOMPONEN BIAYA	BIAYA	KETERANGAN
1	Biaya Pendaftaran	Rp. 10.000,-	- Panjar Eksekusi Rill di lapangan disesuaikan dengan kondisi di lapangan.- * Pemberitahuan / Penyerahan dan Panggilan melalui Surat tercatat disesuaikan dengan tarif Kantor Pos. ** Berdasarkan Standar Biaya Masukan Tahun 2024.-
2	Biaya Panggilan Aanmaning P *	-	
3	PNBP Panggilan Aanmaning P	Rp. 10.000,-	
4	Biaya Panggilan Aanmaning T *	-	
5	PNBP Panggilan Aanmaning T	Rp. 10.000,-	
6	Biaya Materai	Rp. 10.000,-	
7	PNBP Penetapan Aanmaning / Teguran	Rp. 10.000,-	
8	PNBP Berita Acara Aanmaning / Teguran	Rp. 10.000,-	
9	PNBP Penetapan Perintah Eksekusi	Rp. 25.000,-	
10	PNBP Berita Acara Eksekusi Pengosongan	Rp. 25.000,-	
11	Biaya Pemberitahuan Eksekusi Kepada: - P&T * - Lurah * - Kepolisian * - PLN * - PDAM * - PNBP	- - - - - Rp. 10.000,-	
12	Biaya Pelaksanaan Eksekusi: - Materai - Redaksi - Panitera / Jurusita ** - 2 (dua) orang saksi @ Rp. 150.000,- - Transportasi **	Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- Rp. 150.000,- Rp. 300.000,- Rp. 868.000,-	
13	Biaya Penyampaian BA Eksekusi: - P&T * - Kepada Lurah * - Kepada BPN * - PNBP	- - - Rp. 10.000,-	
J U M L A H		Rp. 1.468.000,-	

IX. EKSEKUSI LELANG :

NO.	KOMPONEN BIAYA	BIAYA	KETERANGAN
1	Biaya Pendaftaran	Rp. 10.000,-	- Panjar Eksekusi Rill di lapangan disesuaikan dengan kondisi di lapangan.- * Pemberitahuan / Penyerahan dan Panggilan melalui Surat tercatat disesuaikan dengan tarif Kantor Pos. ** Berdasarkan Standar Biaya Masukan Tahun 2024.-
2	Biaya Panggilan Aanmaning P *	-	
3	PNBP Panggilan Aanmaning P	Rp. 10.000,-	
4	Biaya Panggilan Aanmaning T *	-	
5	PNBP Panggilan Aanmaning T	Rp. 10.000,-	
6	Biaya Materai	Rp. 10.000,-	
7	PNBP Penetapan Aanmaning / Teguran	Rp. 10.000,-	

8	PNBP Berita Acara Aanmaning / Teguran	Rp. 10.000,-	Penyerahan dan Panggilan melalui Surat tercatat disesuaikan dengan tarif Kantor Pos.
9	PNBP Penetapan Perintah Eksekusi	Rp. 25.000,-	
10	PNBP Berita Acara Eksekusi Lelang	Rp. 25.000,-	
11	Pengunguman Lelang Via Media Cetak***	-	
12	PNBP Pengumuman Lelang (per Surat)	Rp. 10.000,-	
13	PNBP Pembagian Hasil Lelang (per Perkara)	Rp. 10.000,-	
14	Biaya Pemberitahuan Eksekusi Kepada: - P&T * - PNBP	Rp. 10.000,-	** Berdasarkan Standar Biaya Masukan Tahun 2024.-
15	Biaya Penyampaian BA Eksekusi: - P&T * - PNBP	Rp. 10.000,-	*** Biaya sesuai keperluan
J U M L A H		Rp. 150.000,-	

X. BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT :

NO.	KOMPONEN BIAYA	BIAYA	KETERANGAN
1	Transportasi *	Rp. 868.000,-	* Berdasarkan Standar Biaya Masukan Tahun 2024.-
2	Biaya pemberitahuan kepada Lurah	Rp. 100.000,-	
3	Biaya Pemb Kepada Aparat Keamanan	Rp. 100.000,-	
4	Biaya Pemb Kepada BPN	Rp. 100.000,-	
5	Biaya PNBP PS	Rp. 10.000,-	
J U M L A H		Rp. 1.178.000,-	

Ketentuan :

1. Jika jumlah objek Sita Jaminan / Eksekusi / Pemeriksaan Setempat lebih dari satu lokasi dan waktu pelaksanaannya yang berbeda hari akan diperhitungkan kemudian.
2. Biaya Pengamanan dan Biaya Lurah Setempat menjadi tanggungan pihak pemohon Eksekusi / pihak Penggugat maupun Tergugat secara tanggung renteng.
3. Jika dalam pelaksanaan Eksekusi / Pemeriksaan Setempat memerlukan pengukuran dari BPN maka biayanya menjadi tanggungan pihak pemohon Eksekusi / pihak Penggugat maupun Tergugat secara tanggung renteng

Ketua Pengadilan Negeri Pontianak
Klas I.A

Ketua Pengadilan Agama Pontianak
Kelas I.A

ttd

ttd

Arief Boediono

Drs. H. Parhanuddin